



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Negara sekitarnya dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan pasti memerlukan dana yang sangat besar, salah satu cara pemerintah untuk mendapatkan dana tersebut adalah dari pembayaran pajak. Pajak adalah sumber utama pendapatan Negara. Pajak merupakan tulang punggung utama dalam membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak sangat berperan dalam APBN sehingga mempengaruhi jalannya pemerintahan. APBN di Indonesia dalam sektor pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2013 pendapatan negara sebesar Rp. 1525,7 T dan penerimaan Negara dalam sektor perpajakannya sebesar Rp. 1193,0 T sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 914,2 T (Sumber: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/APBN%202013.pdf> diakses pada tanggal 20 Februari 2015), dan pada tahun 2014 pendapatan Negara mencapai Rp. 1662,5 T meliputi penerimaan pajaknya sebesar Rp. 1310,2 T, PNBPN (Penerimaan Negara bukan Pajak) Rp. 350,9 T, dan penerimaan hibah Rp. 1,4 T (Sumber: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=958> diakses pada tanggal 20 Februari 2015) . Dari data tersebut terlihat bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama untuk APBN di Indonesia.

Pajak adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dalam kewajibannya agar terhindar dari sanksi sanksi yang berlaku. Banyak wajib pajak yang kurang mengetahui luas tentang pengetahuan dalam perpajakan . Pengetahuan pajak dapat menumbuhkan



sikap positif bagi wajib pajak jika mereka memahami atas isi undang-undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan.

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Omzet dan laba dari pengusaha UMKM memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, tetapi keberadaan usaha ini dapat dijumpai di sepanjang jalan dan merupakan sumbangsih yang berarti untuk perekonomian di Indonesia.

Di Indonesia data statistik menunjukkan peran UMKM signifikan terhadap perekonomian nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1998 dalam periode 4 tahun mulai tahun 1994 secara merata, lebih dari 99% jumlah pengusaha yang ada adalah pengusaha pelaku UMKM (industri skala kecil). (Sumber: <http://www.pajak.go.id/content/article/merawat-potensi-pajak-sektor-umkm-melalui-kehumasan> diakses pada tanggal 15 April 2015). Namun, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih sangat rendah hanya 0.7% . Saat ini, jumlah UMKM itu mencapai 50-60 juta di seluruh Indonesia tetapi, jumlah seluruh Wajib Pajak (WP) hanya baru 20 juta. Artinya, mayoritas UKM belum membayar pajak. (Sumber: <http://www.gatra.com/ekonomi-1/33591-ini-alasan-ditjen-pajak-kenakan-pph-1-omzet-untuk-ukm.html> diakses pada tanggal 15 April 2015). Dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM, banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayarkan pajak dikarenakan beberapa hal, seperti peraturan yang sulit dimengerti. Bagi wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci. Faktor ini yang menyebabkan rendahnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, mereka tidak mempunyai



pengetahuan mengenai pajak dan memiliki persepsi bahwa pajak merupakan salah satu beban bagi usaha mereka.

Berdasarkan masalah tersebut pemerintah melakukan perubahan untuk memudahkan para UMKM dalam memperhitungkan pajak yang harusnya dibayarkan. Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pajak Penghasilan (PPh) tersebut diberlakukan kepada wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang memperoleh peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 M /Tahun dengan tarif 1% dari peredaran bruto. Adanya Peraturan pajak yang baru menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari wajib pajak yang memiliki usaha kecil dan menengah maupun dari kantor pelayanan pajak. Dengan perubahan peraturan tersebut pemerintah bertujuan agar mempermudah para wajib pajak dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan, namun niat baik pemerintah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara sepertinya tidak disambut dengan baik oleh masyarakat khususnya UMKM. Wajib Pajak UMKM memberikan respon negatif, karena pajak yang dibayar sekarang lebih besar dibandingkan pajak yang dibayar dengan menganut Peraturan lama, yaitu UU PPh No.36 Tahun 2008. Dengan peraturan baru ini tidak ada kompensasi kerugian, untung maupun rugi tetap dikenakan pajak 1% dari omzet. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya perlu penilaian terhadap peraturan perpajakan baru, karena ini menyangkut perekonomian wajib pajak UMKM yang sangat mendominasi di Indonesia. Penelitian ini mengambil sampel pengusaha di Pasar Ular. Hal ini dikarenakan sampel lebih mudah didapatkan dan jarak tempuh penulis untuk memberikan kuisioner lebih dekat. Maka penulis mengambil judul skripsi “**Analisis**

Hak cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengetahuan dan Persepsi Wajib Pajak UMKM di Pasar Ular Terhadap Pajak PP No 46 Tahun 2013”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, antara lain :

1. Bagaimana pengetahuan wajib pajak UMKM di Pasar Ular mengenai hak dan kewajiban terhadap pajak penghasilan sesuai PP No 46 tahun 2013?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Ular terhadap pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan sesuai PP No 46 tahun 2013?
3. Apakah pengusaha UMKM di Pasar Ular mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan sesuai PP No 46 tahun 2013?
4. Bagaimana persepsi wajib pajak UMKM di Pasar Ular terhadap pajak penghasilan sesuai PP No 46 tahun 2013?
5. Bagaimana tindakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP Jakarta Tanjung Priuk) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilan sesuai PP No 46 Tahun 2013?
6. Apakah pengetahuan dan persepsi wajib pajak UMKM di Pasar Ular mempengaruhi terhadap perubahan PP No 46 Tahun 2013?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan wajib pajak UMKM di Pasar Ular mengenai hak dan kewajiban terhadap pajak penghasilan sesuai PP No 46 tahun 2013?



2. Bagaimana persepsi wajib pajak UMKM di Pasar Ular terhadap pajak penghasilan sesuai PP No 46 tahun 2013?
3. Bagaimana tindakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Jakarta Tanjung Priuk untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilan sesuai PP No 46 Tahun 2013?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Objek penelitian merupakan wajib pajak UMKM di Pasar Ular yang termasuk wajib pajak pribadi dan Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priuk.
2. Berdasarkan aspek waktu peneliti dilakukan pada periode tahun 2015 bulan Mei – Juli.
3. Berdasarkan unit analisis, penulis mengamati persepsi wajib pajak UMKM di Pasar Ular terhadap PP No 46 tahun 2013 dan tindakan Kantor Pelayanan Pajak sebagai penerimaan pajak.
4. Lingkup penelitian ini dilakukan berdasarkan data primer berupa wawancara dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak dan juga Kuisioner dengan para pengusaha UMKM di Pasar Ular.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana pengetahuan wajib pajak UMKM di Pasar Ular mengenai hak dan kewajiban terhadap pajak penghasilan sesuai PP No 46 tahun 2013, bagaimana persepsi wajib pajak UMKM di Pasar Ular terhadap pajak penghasilan sesuai PP No 46 tahun



2013, bagaimana tindakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Jakarta Tanjung Priuk) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilan sesuai PP No 46 Tahun 2013 ?”

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini berfungsi untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban UMKM di Pasar Ular terhadap pajak penghasilan sesuai dengan PP No 46 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak UMKM di Pasar Ular terhadap pajak penghasilan sesuai PP NO 46 Tahun 2013.
3. Untuk mengetahui tinadakan apa yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP Tanjung Priuk) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilan sesuai PP No 46 Tahun 2013.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis

Untuk dapat memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan akuntansi perpajakan di Kwik Kian Gie School of Business. Serta untuk lebih memahami pengetahuan mengenai persepsi wajib pajak UMKM terhadap peraturan pajak terbaru yaitu PP No 46 Tahun 2013, dan juga mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan menambah wawasan penulis.

2. Kantor Pelayanan Pajak



Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi KPP dalam evaluasi pelaksanaan pajak guna meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak.

3. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang pajak khususnya pajak PP No 46 Tahun 2013, dan juga sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai pajak penghasilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.